

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata¹. Definisi tersebut, sejalan dengan Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim². Buah dari hukum acara perdata adalah sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Hakim berkewajiban untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang telah diajukan kepadanya. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan³. Oleh sebab itu, hakim dituntut aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra persidangan atau tahap persiapan persidangan, tahap persidangan maupun pembuktian, serta pasca persidangan karena hakim diposisikan sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

Dalam peradilan perdata, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, dan menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara perdata⁴. Hukum acara perdata merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata di pengadilan, maka, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata⁵.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung; Sumur, 1988, hlm. 13

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1993, hlm. 2

³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta; Prenadamedia Group, hlm. 7

⁴ R Soepomo, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 13

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 2 Juni 2009, hlm 356

Suatu putusan akan dikatakan baik apabila putusan tersebut telah memuat tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri⁶. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo⁷ yang menyatakan, “Hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja”. Menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam suatu putusan hakim sekaligus saat ini sangat sulit. Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁸. Putusan sengketa perdata adalah pemberian pemecahan atau penyelesaian atas sengketa yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan. Putusan adalah akhir dari suatu pemeriksaan perkara dan harus dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan (eksekusi).⁹ Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu¹⁰:

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan bukti;
3. Kekuatan untuk dilaksanakan.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan (eksekusi) dapat dijalankan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang artinya sudah tidak terdapat upaya

⁶ Fence M Wantu, *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 2 Juni 2013, hlm 206

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 77

⁸ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta; Prenadamedia Group, hlm. 85

⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm. 173

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta; Djambatan. 1998, hlm. 82

hukum lagi, baik banding maupun kasasi. Namun, asas umum itu selalu ada pengecualian terhadap putusan serta merta. Putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan (dieksekusi) walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap¹¹. Dalam perjalanannya, putusan serta merta menuai beberapa kritikan, di antaranya adalah, jika putusan serta merta telah dilakukan eksekusi, objek eksekusi telah diserahkan kepada pemohon eksekusi. Kemudian, putusan pengadilan di tingkat banding atau kasasi dibatalkan dan gugatan penggugat ditolak seluruhnya, maka harus dilakukan pemulihan terhadap objek eksekusi seperti dalam keadaan semula. Jika objeknya masih utuh, objek tersebut harus diserahkan kembali kepada termohon eksekusi. Permasalahannya bagaimana jika objeknya sudah tidak utuh lagi.

Masalah yang lain adalah jika perkara sudah sampai di tingkat kasasi sedangkan putusan serta merta belum dieksekusi, siapa yang berwenang untuk memberikan persetujuan pelaksanaan eksekusi. Dari latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan riset yang akan dijadikan sebagai bahan tesis dengan judul **“Pengembalian Objek Eksekusi Putusan Serta Merta yang Objeknya Tidak Utuh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pengembalian objek eksekusi serta merta yang tidak utuh?
2. Lembaga Pengadilan mana yang memiliki wewenang dalam melakukan eksekusi serta merta apabila perkaranya pada Mahkamah Agung?

¹¹ Bambang Sugeng, *Opcit* hlm. 88

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menginformasikan ketentuan hukum terhadap pengembalian objek eksekusi serta merta yang tidak utuh.
2. Meninjau lembaga pengadilan yang memiliki wewenang melakukan persetujuan eksekusi serta merta jika perkaranya pada tahap di Mahkamah Agung.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat pada pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu terkait ketentuan hukum terhadap pengembalian objek eksekusi serta merta yang tidak utuh;
 - b. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5. Keaslian Penelitian

Sebelum pembuatan tesis ini, telah dilakukan perbandingan dengan penelitian lain yang hampir sama yaitu tentang pelaksanaan putusan serta merta, di antaranya:

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	I Komang Merta Ardiasa dan Ketut Wetan Sastrawan “Efektivitas putusan serta merta terhadap eksekusi di pengadilan negeri Singaraja kelas ib”	1. Bagaimana efektivitas putusan serta merta terhadap eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB? 2. Apa hambatan- hambatan dalam proses eksekusi terhadap putusan serta merta di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB?	1. efektivitas putusan serta merta terhadap eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB 2. hambatan- hambatan dalam proses eksekusi terhadap putusan serta merta di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
2	Ra. Zikriyah Chairani. Z “Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan putusan serta merta dalam sengketa tanah di pengadilan negeri kelas 1a Palembang”	1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Putusan Serta Merta Dalam Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang? 2. Apakah Kendala Pelaksanaan Putusan Serta	1. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Putusan Serta Merta Dalam Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang 2. Kendala Pelaksanaan Putusan Serta

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
		Merta Dalam Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang?	Merta Dalam Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
3	Astri Ester Silalahi “Perlindungan hukum terhadap debitor yang telah dijatuhi putusan serta merta dalam kepailitan”	1. Bagaimana putusan serta merta dalam hukum kepailitan? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang telah dijatuhi putusan serta merta dalam hukum kepailitan? 3. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan <i>judicial review</i> Nomor 144/PUU-VII/2009?	1. Putusan serta merta dalam hukum kepailitan 2. Perlindungan hukum terhadap debitor yang telah dijatuhi putusan serta merta dalam hukum kepailitan 3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan <i>judicial review</i> Nomor 144/PUU-VII/2009
4	Yoyo Arifardhani “Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Serta Merta	1. Apakah dengan adanya permohonan dari penggugat tersebut	1. Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
	(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)	ketua Pengadilan Negeri Eksekusi Surabaya dengan begitu saja melaksanakan putusan serta merta? 2. Langkah apa yang dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri Surabaya dalam rangka pelaksanaan putusan serta merta?	melaksanakan putusan serta merta 2. Langkah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam melaksanakan putusan serta merta
5	Christine Monica Situngkir “Putusan yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu atau Putusan Serta Merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang”	1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat diajukan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Padang? 2. Bagaimanakah Eksekusi terhadap putusan yang dapat	1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat diajukan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Padang 2. Eksekusi terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu di

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
		dijalankan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang?	Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Berdasarkan uraian di atas, peredaan dari penelitian dalam tesis ini dengan penelitian yang terdahulu adalah :

1. Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum terhadap pengembalian objek eksekusi serta merta yang tidak utuh.
2. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki fokus pada putusan serta merta yang telah dilakukan di beberapa pengadilan negeri di Indonesia serta menganalisis proses eksekusinya.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lengkap mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan¹². Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam tesis ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan pada analisa terhadap perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu tinjauan yuridis atas putusan serta merta.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2008, hlm. 32

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini¹³. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan serta merta.

Pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) merupakan tambahan atas penelaah terhadap putusan serta merta beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim¹⁵. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
 - 2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);
 - 3) *Burgerlijk Wetboek* (BW);

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 302

¹⁴ <http://fikripodungge.blogspot.co.id/2014/09/metode-penelitian-hukum.html> dikutip pada tanggal 20 januari 2016

¹⁵ *Ibid*, hlm. 47

4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya¹⁶. Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum acara perdata, teori-teori putusan, serta teori eksekusi.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁷. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.
- d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi literasi sesuai jenis penelitian yang telah disebutkan di atas. Selain itu, untuk menguatkan bahan dan analisa hukum, diperlukan wawancara terhadap berbagai pihak sesuai materi dan isu hukum yang akan dikaji dan diteliti.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis logika deduktif¹⁸. Yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan, kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas-asas hukum dan teori hukum untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi, serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 29

¹⁸ Jonny Ibrahim, *Op.cit* hlm. 249